



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 847 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 188 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN
LAYANAN UMUM PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat pada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 188 Tahun 2016;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengelola Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 188 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2016.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 188 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2016 sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan susunan personalia sebagai berikut:

Pimpinan : Prof. Dr. Hadri Hasan, M.A

Pejabat Keuangan : Drs. H. Johanis, M.Pd.I

Pejabat Teknis : 1. Dr. Marwadi, M.Ag

2. Dr. H. Kasful Anwar US, M.Pd

3. Dr. S. Sagap, M.A
4. Dr. Armida, M.Pd.I
5. Prof. Dr. H. Husein Ritonga, M.A
6. Prof. Dr. H. Mukhtar, M.Pd
7. Hamami, S.Pd.I
8. Drs. Agel

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN